



**PENETAPAN**  
**Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nama : **KUASA HUKUM PEMOHON**

Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum

Alamat: Jl. Rondong Demang RT. 10 Kel. Panji Tenggara Kutai Kartanegara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Ahli Waris (**Alm**) **Pewaris** sebanyak 6 orang, terdiri dari 5 orang anak dan 1 orang Istri Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Mei 2015;

Sejantutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nyat tertanggal 26 Mei 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0029/Pdt.P/2015/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara, sehubungan dengan meninggal dunianya pewaris yang bernama **PEWARIS** pada hari Kamis tanggal, 01-10-2009 karena sakit, di Rumah Sakit Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD. tertanggal, 01 Oktober 2009, bukti surat terlampir dalam bukti P-1.

Untuk lebih jelasnya, perlu pemohon kemukakan hal-hal sebagai berikut Bahwa sesama hidup nyapewaris pernah menikah dengan seor



angisteri yang bernama Isteri Pewaris di buktikandenganadanyaBukunikah yang dikeluarkanoleh Kantor PencatatNikahBontang No. 25/1952. Tanggal 6-7-1952 buktiterlampirdibukti P-2

darihasilpernikahantersebutmendapatkanketurunan 6 orang anak :

1. AHLI WARIS 1 sampaisekarangmasihhidupdanbenaranakdari PEWARIS halinisesuaidengansuratketerangan yang yang dikeluarkanolehPJ.KepalaDesaJembayanDalam No 310/226/JBYD/V/2015 tanggal 01 Mei 2015. Buktiterlampirdibukti P-3. JugasesuaidenganKartuKeluarga yang di keluarkanKepalaDinasKependudukanCatatanSipilKabupatenKutaiKart anegaratanggal 17-03-2015. Buktiterlampir di Bukti P-4.
2. AHLI WARIS 2 sampaisekarangmasihhidupdanbenaranakdari PEWARIS halinisesuaidengansuratketerangan yang yang dikeluarkanoleh PJ. KepalaDesaJembayanDalam xxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2015. Buktiterlampirdibukti P-5. JugasesuaidenganKartuKeluarga yang di keluarkanKepalaDinasKependudukanCatatanSipilKabupatenKutaiKart anegaratanggal 28-05-2013. Buktiterlampir di Bukti P-6.
3. AHLI WARIS 3 sampaisekarangmasihhidupdanbenaranakdari PEWARIS halinisesuaidengansuratketerangan yang yang dikeluarkanolehKelurahanBontangBaru Kota Bontang No. xxxxxxxxxx tanggal 13 Mei 2015. Buktiterlampirdibukti P-7. JugasesuaidenganKartuKeluarga yang di keluarkanKepalaDinasKependudukanCatatanSipil Kota Bontangtanggal 06-05-2010. Buktiterlampir di Bukti P-8.
4. Ahli waris 4 Meninggal Dunia pada usia 12 thn;
5. AHLI WARIS 5 sampaisekarangmasihhidupdanbenaranakdari PEWARIS halinisesuaidengansuratketerangan yang yang dikeluarkanolehLurah Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda No. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2015. Buktiterlampirdibukti P-9. JugasesuaidenganKartuKeluarga yang di keluarkanKepalaDinasKependudukanCatatanSipil Kota Samarindatanggal 20-09-2013. Buktiterlampir di Bukti P-10.



6. AHLI WARIS 6 sampaisekarangmasihhidupdanbenaranakdari PEWARIS  
halinisesuaidengansuratketerangan yang  
dikeluarkanolehLurahKelurahanLokBahu Kota Samarinda No.  
xxxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2015. Buktitertampirdibukti P-11.  
JugasesuaidenganKartuKeluarga yang di  
keluarkanKepalaDinasKependudukanCatatanSipil Kota  
Samarindatanggal 05-06-2014. Buktitertampir di Bukti P-12.

Bahwa di sampinganak-anak ( Alm ) PEWARIS adajugalsteri ( Alm )  
PEWARIS yang jugaberhakataspenetapanAhliWarisdikarenakanisteri ( Alm )  
PEWARIS tersebutpada saat ( Alm ) PEWARIS  
meninggalDuniabelum di  
ceraikandansampaisaatini masihhidupisteritersebutadalah :

1. Isteri pewaris

Bahwauntuklebihjelasnya kami lampirkansilsilahAhliWarisPemohon  
yang tertampir di bukti P-13.

Berdasarkan keterangan — keterangandan alasan —  
alasan pemohon tersebut di atas,  
pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara ng cc.  
Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan / Menetapkan  
n :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan 5 orang anak dan 1 Isteri ( Alm ) PEWARIS yang  
tersebut dalam Surat permohonan Penetapan Ahli Waris di atas menjadi ahli waris  
dari pewaris ( Alm ) PEWARIS.  
dengan susunan Nama nama ahli waris sebagai berikut :

1. AHLI WARIS 1
2. AHLI WARIS 2
3. AHLI WARIS 3
4. AHLI WARIS 5
5. AHLI WARIS 6
6. Isteri pewaris



- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2015 menyatakan dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang,  
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan perkara yang belum sampai ketahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, tidak ada pihak Termohon, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semesta dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 Masehi bertepatan tanggal 08 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Zulkifli dan Dra.Ulfah masing-masing Hakim Anggota,  
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis dan didampingi Hakim  
Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Asyakir, M.H. sebagai Panitera Pengganti disertai dan  
diiringi oleh Pemohon.

Ketua Majelis

H.M.Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Zulkifli

Dra.Ulfah

Panitera Pengganti

Drs.H.Asyakir, M.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.141.000,00</b>